

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang artinya semua perbuatan anggota masyarakat harus berdasarkan dan berlandaskan hukum, baik itu pejabat ataupun masyarakat, menteri maupun petani, siapa pun orangnya dan apapun pangkatnya harus patuh terhadap Hukum. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga sulitnya untuk diawasi, dan hampir setiap waktu produk teknologi informasi tercipta diseluruh belahan dunia, Perkembangan teknologi informasi ini patut di apresiasi, karna tentunya akan semakin membantu kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak tingkah laku dari masyarakat hingga ke peradaban manusia secara mendunia, Teknologi informasi saat ini menjadi Pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, dampak positif dan negative pemanfaatan IT sudah pasti ada dan sudah sewajarnya dikontrol.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah negara Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE) dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58.

Dari undang-undang ITE yang sudah dikeluarkan tersebut banyak mahasiswa di Bengkalis yang belum mengetahui tentang UU ITE tersebut, dan apa saja yang diatur dalam UU ITE tersebut, berdasarkan survey yang sudah dilakukan oleh peneliti, dari jumlah mahasiswa aktif yang berada di Bengkalis lebih kurang 5.566 Mahasiswa, dengan 3 perguruan tinggi yaitu Politeknik

Negeri Bengkulu (1825 Mahasiswa aktif), STAIN Bengkulu (2866 Mahasiswa Aktif) dan STIE Bengkulu (865 Mahasiswa aktif) dengan mengajukan kuisisioner dan melakukan wawancara dengan menggunakan teknik sampling rumus *Lemeshow* yaitu dengan jumlah responden 50 Mahasiswa.

Berdasarkan pengamatan penulis melalui kuisisioner yang sudah dilakukan, penulis menemukan permasalahan yang sering dialami oleh Mahasiswa terhadap UU ITE tersebut, yaitu kurangnya pemahaman Mahasiswa terhadap UU ITE dan apa saja yang diatur dalam UU ITE tersebut dalam menggunakan teknologi informasi, dan juga penulis menemukan bahwa Mahasiswa kurang memahami bagaimana dalam menangani perkara kasus di pengadilan. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah sistem Aplikasi yang berbasis android bagaimana Mahasiswa dalam penerapan UU ITE dengan layanan pencarian perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diatur didalam UU ITE tersebut.

Dengan memanfaatkan keunggulan dari Algoritma *Brute Force* yang merupakan proses pencarian semua kemunculan *query* yang selanjutnya disebut Pattern ke dalam *string* yang lebih panjang atau teks. Penulis akan membuat sebuah aplikasi pencarian permasalahan atau aturan-aturan apa saja yang diatur didalam UU ITE tersebut dalam menggunakan teknologi dengan memanfaatkan Algoritma *Brute Force*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka pada penelitian ini dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang aturan-aturan atau tindakan-tindakan apa saja yang diatur didalam UU ITE tersebut.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan adalah:

1. Membangun sebuah sistem aplikasi dengan layanan pencarian aturan-aturan apa saja yang diatur dalam UU ITE.
2. Mempermudah Mahasiswa dalam mendapatkan informasi tentang Hukum dan aturan yang diatur dalam UU ITE.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah

1. Memberikan kemudahan kepada Mahasiswa mendapatkan informasi tentang hukum apa saja yang diatur dalam UU ITE.
2. Memberikan kemudahan kepada Mahasiswa dalam menemukan hal-hal atau perbuatan apa saja yang diatur dalam UU ITE.